

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha untuk meningkatkan mutu Rumah Sakit berkaitan dengan pemenuhan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, antara lain pelayanan rekam medis. Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. Rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga. Berdasarkan Permenkes Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, rekam medis sudah seharusnya dilindungi karena isi rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien berobat. Oleh karena itu Rumah Sakit berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis dan isi rekam medis setiap pasien karena sifat dari rekam medis adalah rahasia pasien.

Peranan petugas rekam medis, dokter dan perawat dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan. Berdasarkan UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien, diperlukan ruang penyimpanan yang memenuhi ketentuan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan. Ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan kerahasiaan serta terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana, dan segala sesuatu yang dapat membahayakan rekam medis tersebut.

Sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan dan akses yang tidak sah. Menjaga keamanan informasi, keakuratan informasi dan kemudahan akses informasi menjadi tuntutan pihak

organisasi pelayanan kesehatan dan praktisi kesehatan serta pihak ke-3 yang berwenang. Sedangkan pihak yang membutuhkan informasi harus senantiasa menghormati privasi pasien. Secara keseluruhan, keamanan (*security*), privasi (*privacy*), kerahasiaan (*confidentiality*) dan keselamatan (*safety*) adalah perangkat yang membentengi informasi dalam rekam medis (Erlindai, 2018).

Berdasarkan Permenkes Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran pasal 5 ayat 1 “Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam Informasi yang bersifat rahasia dapat berupa tulisan maupun verbal rangka penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Menurut Permenkes Nomor 269 tahun 2008 pasal 14 tentang tanggung jawab Rekam Medis menyebutkan bahwa “pimpinan sarana kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Pengelolaan Visum Et Repertum (VeR) menjadi tanggung jawab sarana pelayanan kesehatan sebagai pelaksana serta penjamin kerahasiaan medis pasien di dalamnya hingga VeR tersebut dilimpahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan UU Rumah Sakit. (Jaelani Rusdi, 2019).

Rekam medis dikembangkan secara selektif seperti dengan melaksanakan ataupun mengembangkan sejumlah sistem, kebijakan, dan proses pengumpulan dan berusaha menyimpannya supaya mudah diakses serta memiliki sistem keamanan (Hatta, 2013). Keamanan dokumen rekam medis menyangkut dalam bahaya dan kerusakan dokumen rekam medis sendiri. Adapun aspek dari kerusakan yang di maksud meliputi aspek fisik, aspek kimiawi, aspek biologis serta pencurian. Aspek fisik adalah kerusakan dokumen seperti kualitas kertas dan tinta yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembaban. Berat bahan kertas harus standar untuk formulir, kertas yang digunakan sebaiknya yang tidak mudah robek dan warnanya cerah untuk berkas rekam medis terdiri dari sampul, formulir dan pembatas formulir (Hutauruk, 2018). Aspek kimiawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan bahan – bahan kimia. Aspek biologis adalah kerusakan dokumen yang di sebabkan oleh

tikus, kecoa dan rayap. Sedangkan untuk keamanan isi dari dokumen rekam medis perlu adanya ketentuan peminjaman, dalam peminjaman dokumen rekam medis sehingga dapat diketahui keberadaan dokumen dan siapa peminjamnya, dan juga perlu diketahui juga kepentingan peminjaman dokumen dan harus di perhatikan dari aspek hukumnya (Wijastuti, 2014). Dalam hal ini, menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis sangatlah penting, karena keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan dokumen rekam medis. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya penelitian ini bagi pihak Rumah Sakit dan petugas rekam medis khususnya pada bagian *filling* agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang *filling*.

Berdasarkan studi pendahuluan di RS Lavalette Malang, pada ruang *filling* rawat inap masih belum memenuhi beberapa aspek keamanan yang ada seperti belum adanya AC dan CCTV berdasarkan penjelasan Pemerintah Indonesia bahwa menyadari akan pentingnya mengatur pemanfaatan CCTV dengan menjamin hak pribadi/privasi setiap orang. Aturan tersebut tertuang pada Pasal 26 UU ITE yang mengatur tentang hak setiap orang untuk mengajukan gugatan perdata apabila merasa hak pribadinya telah dirugikan, belum adanya CCTV dikarenakan ruang *filling* rawat inap dipindahkan ke tempat yang baru sehingga belum diberikan fasilitas lengkap seperti AC dan CCTV, peneliti juga masih melihat debu pada dokumen rekam medis dikarenakan berkas rekam medis jarang di ambil dari rak *filling* karena setiap pasien baru atau lama yang akan rawat inap selalu dibuatkan berkas rekam medis yang baru. Sedangkan di lihat dari aspek kerahasiaannya terdapat *urgency* peminjaman berkas yang digunakan untuk melihat diagnose terakhir pasien dan juga untuk keperluan penelitian mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti berniat untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Lavalette Malang dengan mengangkat judul “Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Ruang *Filling* Rumah Sakit Lavalette Malang“

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Ruang *Filling* Rumah Sakit Lavalette Malang”.

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Ruang *Filling* Rumah Sakit Lavalette Malang.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji prosedur penyimpanan dokumen rekam medis di ruang *filling*.
- b. Untuk mengkaji keamanan dokumen rekam medis di ruang *filling*.
- c. Untuk mengkaji kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang *filling*.
- d. Untuk mengkaji pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang *filling*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

#### a. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat menjadi bahan masukan dalam pembelajaran ilmu rekam medis, meningkatkan pengetahuan tentang rekam medis dan pengukuran kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang di dapat.

#### b. Bagi Peneliti Lain

Dapat menjadi acuan dan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian khususnya penelitian dengan judul yang serupa.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

##### a. Bagi Rumah Sakit

Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak Rumah Sakit khususnya bagian rekam medis dalam upaya menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di bagian *filling*.

##### b. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan di bidang rekam medis khususnya dalam melaksanakan dan menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis.

#### 1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan batasan dalam melakukan penelitian, yaitu :

- 1) Batasan yang pertama adalah tentang lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Lavalette Malang yang beralamatkan di Jl. W.R. Supratman No.10, Rampal Celaket, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111 dan dilakukan terhadap petugas rekam medis di Rumah Sakit tersebut. Cakupan lokasi penelitian menjadi salah satu perhatian dalam penelitian ini, yaitu hanya sebatas dilakukan di ruang penyimpanan dokumen rekam medis Rumah Sakit Lavalette Malang. Data dalam penelitian itu tidak memperlihatkan pandangan dan pengalaman di ruang instalasi rekam medis lainnya.
- 2) Batasan kedua adalah tentang partisipan, yaitu kepala rekam medis, petugas rekam medis. Data-data yang diharapkan didapatkan dari penelitian ini adalah Prosedur penyimpanan dokumen rekam medis di ruang *filling*, keamanan dokumen rekam medis di ruang *filling*, kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang *filling*, pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang *filling*, serta apakah semua kegiatan yang ada di Rumah Sakit Lavalette khususnya pada bagian rekam medis sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ada.

- 3) Batasan ketiga adalah tentang masalah yang dialami dalam penelitian. Penelitian ini hanya mendalami Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Ruang *Filling*. Hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah prosedur penyimpanan dokumen rekam medis di Ruang *Filling*, pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di Ruang *Filling*.

